



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan *pemerataan pembangunan*;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991

tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Keraja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten a Lampung Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS (JUKNIS) PEROGRAM GERAKAN
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat Kabupaten Lampung Barat yagn selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarkat,

BAB II
PERENCANAAN PROGRAM
Pasal 2

Perencanaan Program GMBR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pada bulan pertama setiap Pekon/Kelurahan melakukan musyawarah untuk merumuskan satu kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam Program GMBR;
- b. Pada bulan kedua, Pekon/Kelurahan mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan ke Kecamatan (Lampiran Form 1 dan Form 2 dan serta Form 2a);
- c. Pada bulan Ketiga dilakukan musyawarah di Tingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping/Konsultam Manajemen Pendamping (KMP) untuk menentukan kegiatan yang paling prioritas dengan mempertimbangkan alokasi dana yang tersedia;
- d. hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan yang sudah disepakati, ditandatangani seluruh Peratin/Lurah dan Ketua LHP, Fasilitator Kecamatan, dan Camat (Lampiran Form 3);
- e. Setelah ditetapkan Pekon/Kelurahan Terpilih, Camat dan Fasilitator Kecamatan melakukan verifikasi kegiatan yang telah disetujui tersebut (Lampiran Form 4), dan Selanjutnya diusulkan Camat ke Pemerintah Kabupaten (Lampiran Form 5); dan
- f. Selanjutnya dilakukan verifikasi usulan dan penetapan kegiatan di Tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

Setelah adanya Keputusan Bupati tentang Bantuan Langsung masyarakat (BLM) GMBR pada masing-masing Kecamatan yang akan dialokasikan kepada Pekon/kelurahan terpilih Penerima Alokasi Dana bantuan Program GMBR maka Pihak Pekonn/Kelurahan terpilih difasilitasi Camat dan Tenaga Pendamping (KMP) diharuskan :

- a. Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6 dan Form 6a);

- b. Menyusun dan Memantapkan kembali Renca Teknis serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Dana Stimulan dan Swadaya yang telah disiapkan, serta Tahapan Pekerjaan yang akan dilakukan (Lampiran Form 7);
- c. Membuat Nomor Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan specimen Ketua dan Bedahara Kelompok Masyarakat (Lampiran Form 8); dan
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran Form 9).

Pasal 4

Pokmas Pelaksana Kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Pekon/Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin/Lurah dan Camat mengajukan permohonan Bantuan Dana Stimulan kepada Bupati Lampung Barat melalui pihak kecamatan (Lampiran Form 6).

Pasal 5

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) menandatangani Naskah Pejanjiah Hibah Daerah (Kotrak) dengan Kepala Dinas pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Kontrak) (Lampiran Form 11)

Pasal 6

Pengajuan Pencairan BLM GMBR oleh Pokmas Pelakasana kegiatan dilakukan dalam 3 (tiga), tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I dialokasikan 40 % dari total dana BLM disetujui, dengan melampirkan:
 - 1. Berita Acara Musyawarah Pekon (Lampiran Form);
 - 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya (Lampiran Form);
 - 3. Rencana Teknis, Rincian Biaya, dan Jadwal/ Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan (Lampiran Form7);
 - 4. Susunan Pokmas Pelaksana Kegiatan (Lampiran Form 6);
 - 5. Nomor Rekening Kolektfi Kelompok Masyarakat (Lampiran Fomr 8);

6. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 10 dan Form 13); dan
 7. Rekomendasi Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten.
- b. Tahap II dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan GMBR (Lampiran Form 10 dan Form 13);
 2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 30 % atau lebih (Lampiran Form 14);
 3. Apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15);
 4. Lampiran 12,13a dan13
 5. Fotocopy Buku Rekening
 6. Foto/Dokumentasi Pekerjaan.
 7. NPHD (Lampiran (Form)
 8. Pakta Integritas (Lampiran
- c. Tahap III dialokasikan 30% dari total dana BLM yang disetujui, dengan melampirkan:
1. Permohonan Pencairan Bantuan Dana Stimulan Program GMBR. (Lampiran Form 10 dan Form 13);
 2. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal pekerjaan sudah 30 % atau lebih (Lampiran Form 14);
 3. Apabila Pekerjaan sudah mencapai 100% dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Lampiran Form 15);
 4. Lampiran 12,13a dan13
 5. Fotocopy Buku Rekening
 6. Foto/Dokumentasi Pekerjaan.
 7. NPHD (Lampiran (Form)
 8. Pakta Integritas (Lampiran)

Pasal 7

Setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon/Kelurahan Terpilih penerima alokasi dana Bantuan. Langsung Masyarakat (BLM) Program GMBR, selanjutnya Camat selaku PenanggungJawab Kegiatan GMBR menyampaikan

Permintaan Pencairan Dana BLM GMBR pada Tahap I, Tahap II kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan persyaratan pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari masing-masing Pekon/Kelurahan Terpilih (Lampiran Form 13).

Pasal 8

Tim Koordinasi dan Pembina setelah melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan BLM GMBR, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pencairan dana BLM

Pasal 9

Setelah Disetujui Bupati tentang pencairan dana BLM, maka dilakukan penyaluran Bantuan Dana Stimulan langsung kepada Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui bank yang ditunjuk .

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan di lapangan diharapkan selesai paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Pasal 11

Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Surat Pernyataan telah Meyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pelaksanaan kegiatan GMBR, yang disetujui oleh Peratin/Lurah, Ketua LHP,LPMP, Camat dan Fasilitator Kecamatan (Lampiran Form 14).

Pasal 12

Camat melaporkan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmas keapda Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Program GMBR, dengan melampirkan Surat

Penryataan Telah menyelesaikan Pekerjaan dari Pokmas Pekon/Kelurahan terpilih (Lampiran Form 14).

BAB IV PENGENAAN PAJAK

Pasal 13

Pajak-pajak yang terutang atas pembelanjaan/pembayaran yang dilaksanakan sehubungan dnegan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti PPN< PPh dan lain-lain dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pajak dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen),PPh pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen).

Pasal 14

Penyaluran dana BLM diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kewajiban pajak atas penggunaan dana BLM diselesaikan oleh Pokmas selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yan berlaku

BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 15

Bantuan Dana Stimulan GMBR ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 16

Dana hibah GMBR disalurkan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan peraturan hibah daerah yang berlaku.

Pasal 17

Penyaluran dan pecairan dana dilakukan sesuai permohonan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan terpilih yang disampaikan melalui Kecamatan kepada Pihak Kabupaten

Pasal 18

Camat mengajukan Rekapitulasi Permintaan Pencairan BLM Program GMBR sesuai dengan permintaan dari Pokmas Pelaksanaan Kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 19

Penerima Bantuan Dana Stimulan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR Pekon/ Kelurahan dengan pertanggungjawaban Peratin dan LHP.

Pasal 20

Penyaluran Bantuan Dana Stimulan dilaksanakan sesuai pekerjaan dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan masyarakat Pekon/Kelurahan Terpilih.

Pasal 21

Bagan Mekanisme Pencairan Dana Program GMBR Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dituangkan pada lampiran (Form 17).

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Tim Pembina tingkat Kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan progres fisik pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina tingkat Kabupaten pada setiap awal bulan berjalan.
- (2) Tim Teknis Pendamping (KMP) menyampaikan laporan mingguan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan mencari alternatif solusi pemecahan permasalahan jika ditemukan kendala-kendala di lapangan.

